



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PMK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Permenko PMK tentang Perubahan atas Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tempat dan Tanggal	Harris Hotel - Sentul City Sentul SICC Complex, Jl. Jend. Sudirman No.1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Hari : Rabu, 15 Februari 2023 Pukul: Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Andrie Amoes, Perancang PUU Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Permenko PMK tentang Perubahan atas Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Permenko PMK yang mengatur mengenai Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. • Pemerintah melalui Kemenko PMK diberi tugas untuk mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi agar program-program mereka selaras. • Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat antara lain: Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, BAPENAS, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. • Usulan perubahan Sekretariat bisa dipahami untuk mengimbangi kementerian/lembaga terkait sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK: • Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah mencanangkan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sejalan dengan peraturan tersebut, Kemenko PMK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini merupakan tindak lanjut untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di tingkat nasional. • Dalam perjalanannya, penyelenggaraan koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memerlukan penyempurnaan dalam struktur tim koordinasi nasional untuk memperkuat koordinasi. Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu Permenko PMK No. 5 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalisasi koordinasi serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-------------------------	--

	• Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas dan menyempurnakan struktur tim koordinasi nasional agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap, melalui rapat ini, kita dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. • Saya sangat mengapresiasi masukan dan saran yang telah disampaikan. Semua ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam menyempurnakan struktur dan tata kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai tujuan ini. • Mari kita terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikan vokasi. Saya berharap hasil dari rapat ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Dalam perjalanannya, penyelenggaraan koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memerlukan penyempurnaan dalam struktur tim koordinasi nasional untuk memperkuat koordinasi. Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu Permenko PMK No. 5 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas dan menyempurnakan struktur tim koordinasi nasional agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap, melalui rapat ini, kita dapat menghasilkan keputusan yang terbaik
--	--

	untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. • Penguatan koordinasi antara Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan menteri dapat dilakukan dengan mengubah struktur kepemimpinan. • Perubahan struktur ini bertujuan untuk memperkuat alurkoordinasi dan memaksimalkan peran TKNV dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Setkab: • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini hanya mengatur tentang perubahan yang tidak signifikan; Kemenko Ekon: • sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi dan makanan minuman, serta konstruksi, maka dari itu koordinasi yang efektif dan efisien diperlukan agar dapat menemukan link and match antara tenaga kerja dengan industri penyedia lapangan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan: • Perubahan Sekretaris dapat diakomodir karena apabila dijabat oleh JPT Pratama pada Kedeputan kedudukannya akan berat dan sulit mengontrol jabatan lain karena apabila dilihat dalam proses bisnisnya pelaksanaan revitalisasi vokasi dan pelayihan vokasi di level kementerian/lembaga dipimpin oleh JPT Madya.
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :



RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sekretariat Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu melakukan perubahan dalam organisasi sekretariat Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ~~Pasal 7~~ ayat (3) **Pasal 7** diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah TKNV.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKNV dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh TKNV.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau tenaga profesional yang bertanggung jawab kepada ketua tim pelaksana.

Usulan rumusan

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
 - c. tenaga profesional.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua tim pelaksana.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR